LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 5 TAHUN 2005 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

- a. bahwa Administrasi Kependudukan mempunyai nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
 - 2. Undang-undang ... 2

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 119);
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA DAN BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 3

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota
- 6. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas atau Camat, Kepala Desa/Kelurahan yang mendapat limpahan kewenangan didalam penyelenggaran Administrasi Kependudukan dari Bupati.
- 7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 8. Orang Asing adalah Warga Negara Asing Tinggal Tetap, Warga Negara Asing Tinggal Terbatas dan orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.
- 9. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
- 10. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Warga Negara Asing atau Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk serta ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

1	1.	Warga	a 4

- 11. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
- 12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 13. Pendaftaran Penduduk adalah Proses Registrasi Penduduk yang meliputi Pencatatan Biodata Penduduk, Pelaporan Diri atas peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/Kantor Pemerintah Kabupaten meliputi Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kependudukan.
- 14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan antara lain Perubahan Alamat, Pindah Datang untuk menetap, Tinggal Terbatas atau Sementara serta Perubahan status WNA tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 15. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
- 16. Status Penduduk ialah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
- 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami dan membawa perubahan status penduduk serta memerlukan penerbitan bukti yang sah setelah dicatat oleh pencatat sipil meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan kewarganegaraan, ganti nama dan jenis kelamin.
- 18. Registrar adalah petugas di Desa atau Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan Pendaftaran Penduduk dan memberikan surat keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khusunya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.

19. Keluarga 5

- 19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
- 20. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 21. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
- 22. Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang Nama, Susunan dan Hubungan dalam Keluarga serta karateristik anggota keluarga.
- 23. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang dibedakan atas KTP bagi WNI maupun WNA tinggal tetap, yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 25. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) adalah Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat tinggal tetapnya Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memenuhi persyaratan mendapatkan SKTS di daerah tempat tinggal sementara
- 26. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah Surat yang menyatakan WNI yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan melapor kepada pejabat yang berwenang di tempat SKTS diterbitkan dengan melengkapi syarat yang diperlukan

77	Curat	۷
Z / .	Surat	6

- 27. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) adalah surat keterangan bagi WNI dan WNA untuk tinggal terbatas dan atau tinggal tetap yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- 28. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan pindah dan datang, surat pendaftaran kedatangan pindah dari luar negeri, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan tempat tinggal dan surat keterangan kependudukan lainnya.
- 29. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 30. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
- 31. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
- 32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB II PENCATATAN BIODATA PENDUDUK Pasal 2

- (1) Setiap penduduk diwajibkan mencatatkan biodatanya dengan melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami kepada Pemerintah Desa dan atau Kelurahan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan atau Kelurahan wajib melakukan pencatatan biodata penduduk bagi setiap penduduk.

(3) Pemerintah 7

(3) Pemerintah Desa dan atau Kelurahan melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan.

Pasal 3

Bagi penduduk yang tidak dapat mengisi Biodata penduduk dan atau tidak dapat melaporkan diri maka dapat diwakilkan kepada orang tua, atau anggota keluarga, dan atau orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 4

- (1) Pencatatan biodata penduduk dilakukan melalui pendataan, atau pencacahan dan atau pelaporan diri.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang tinggal terbatas dan atau tinggal tetap.
- (3) Bagi Warga Negara Asing yang akan melaporkan/ mendaftarkan diri kepada kepala desa/ kelurahan diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Bupati untuk penelitian surat-surat/ dokumen keimigrasian.
- (4) Tata cara pencatatan biodata penduduk akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB III KARTU KELUARGA Pasal 5

- (1) Setiap Keluarga dan atau Warga Negara Asing (WNA) tinggal tetap wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2) Setiap keluarga hanya memiliki satu Kartu Keluarga.

Pasal 6 8

Pasal 6

- (1) Setiap keluarga yang akan membuat Kartu Keluarga harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa dan atau Kelurahan kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk Kartu Keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kartu Keluarga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir atau terjadi peristiwa penting, maka Kartu Keluarga wajib diperbaharui.
- (3) Persyaratan, Tata cara permohonan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Kartu Keluarga akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB IV KARTU TANDA PENDUDUK Pasal 8

- Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 9

(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh Bupati.

(2) Bupati 9

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk .
- (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru dengan melampirkan KTP lama dan menunjukan kartu keluarga.
- (5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) diganti dengan yang baru karena rusak, karena hilang setelah ada surat keterangan hilang dari kepolisian dengan melampirkan kartu keluarga.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk yang akan membuat kartu tanda penduduk (KTP) wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Desa dan atau Kelurahan.
- (2) Bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, tata cara permohonan dan pelaksanaan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku untuk seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal tetap.

BAB V 10

BAB V PINDAH DAN DATANG PENDUDUK Pasal 12

Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di tempat yang lama dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kepada kepala desa/ kelurahan di tempat tinggal yang baru kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Surat keterangan pindah datang penduduk diberlakukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang tinggal terbatas dan atau tinggal tetap.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Persyaratan, Tata cara pengelolaan dan petunjuk pelaksanaan perpindahan penduduk akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VI PERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR NEGARA Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan atau WNA yang pindah datang dari luar negeri dan dalam negeri, wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Perpindahan penduduk antar negara meliputi :
 - a. Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri;
 - b. Penduduk WNI yang datang dari luar negeri;
 - c. Orang Asing yang datang dari Luar Negeri;

d. Orang asing......11

- d. Orang Asing tinggal Terbatas yang berubah status menjadi tinggal tetap;
- e. Orang Asing yang pindah ke Luar negeri.
- (3) Tata cara dan prosedur perpindahan penduduk antar negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PINDAH DATANG WNI UNTUK TINGGAL SEMENTARA Pasal 15

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud pindah untuk tinggal sementara diluar domisili asli/tempat tinggalnya berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sampai dengan 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Setiap penduduk yang bertempat tinggal diluar domisili asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan atau Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS).
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persyaratan, Tata Cara dan Penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) dan atau Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) akan diatur dalam Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16

- (1). Setiap pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk:

1	1 A / N I I		1 ^
Ι.	WNI	 	∣∠

- 1. WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) termasuk biaya pas photo;
- 2. WNA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) termasuk biaya pas photo.
- (2) Setiap pembuatan surat keterangan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
 - 1. WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) termasuk biaya pasphoto
 - 2. WNA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) termasuk biaya pasphoto
 - b. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
 - 1. WNI sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 2. WNA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 17

Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat diasuransikan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

	` '	10
BAB	×	1 <
$D \cap D$	$\boldsymbol{\Lambda}$	 1.0

BAB X PENYIDIKAN Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang/ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara:
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian kemudian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

Setiap Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII 14

BAB XII PENUTUP Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 6 Juni 2005 BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 15

Diundangkan di Majalengka pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI